



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 132 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah Bupati.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen.
5. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat WKDH adalah Wakil Bupati.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

13. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.
18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp2.746.032.917.000,00 (dua triliun tujuh ratus empat puluh enam miliar tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp407.718.602.000,00 (empat ratus tujuh miliar tujuh ratus delapan belas juta enam ratus dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

- d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp111.305.200.000,00 (seratus sebelas miliar tiga ratus lima juta dua ratus ribu rupiah).
 - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.565.013.000,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus enam puluh lima juta tiga belas ribu rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.500.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus juta rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp247.348.389.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.050.000.000,00 (tujuh miliar lima puluh juta rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp32.500.000.000,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp52.000.000.000,00 (lima puluh dua miliar rupiah).
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp14.200.200.000,00 (empat belas miliar dua ratus juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.838.845.000,00 (dua belas miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.136.752.000,00 (tujuh belas miliar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.589.416.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, yaitu Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp16.500.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Kerja Sama Daerah;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Pendapatan Denda Pajak;
 - f. Pendapatan Denda Retribusi;
 - g. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan;
 - h. Pendapatan dari Pengembalian;
 - i. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah;

- j. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
 - k. Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*); dan
 - l. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp915.000.000,00 (sembilan ratus lima belas juta rupiah).
 - (3) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp106.875.000,00 (seratus enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.247.500.000,00 (empat miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.650.000.000,00 (lima belas miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
 - (6) Pendapatan Denda Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - (7) Pendapatan Denda Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah).
 - (8) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - (9) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
 - (10) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp223.965.014.000,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh lima juta empat belas ribu rupiah).
 - (11) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (12) Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
 - (13) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.200.121.677.000,00 (dua triliun dua ratus miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.023.129.591.000,00 (dua triliun dua puluh tiga miliar seratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp176.992.086.000,00 (seratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, yang terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah; dan
 - c. Dana Desa;
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.606.373.218.000,00 (satu triliun enam ratus enam miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp416.756.373.000,00 (empat ratus enam belas miliar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yang terdiri atas :
- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp145.819.086.000,00 (seratus empat puluh lima miliar delapan ratus sembilan belas juta delapan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 31.173.000.000,00 (tiga puluh satu miliar seratus tujuh puluh tiga juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp138.192.638.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat; dan
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.126.538.000,00 (delapan miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp130.066.100.000,00 (seratus tiga puluh miliar enam puluh enam juta seratus ribu rupiah).

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan Rp2.843.725.872.000,00 (dua triliun delapan ratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp1.999.548.267.000,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.272.005.749.000,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh dua miliar lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp655.148.618.000,00 (enam ratus lima puluh lima miliar seratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0.00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp60.503.947.000,00 (enam puluh miliar lima ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.389.953.000,00 (sebelas miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;

- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS; dan
 - h. Belanja Pegawai BLUD;
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp841.122.680.000,00 (delapan ratus empat puluh satu miliar seratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 113.484.000.000,00 (seratus tiga belas miliar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah).
 - (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp254.380.549.000,00 (dua ratus lima puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.399.206.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam ribu rupiah).
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp536.788.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp29.072.237.000,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
 - (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.017.169.000,00 (satu miliar tujuh belas juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.

- (2) Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp619.743.212.000,00 (enam ratus sembilan belas miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua belas ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.730.020.000,00 (enam puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.519.764.000,00 (tujuh miliar lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.618.628.000,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus delapan belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.430.658.000,00 (empat belas miliar empat ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp38.544.158.000,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.943.441.000,00 (delapan miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp58.992.000,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp40.278.296.000,00 (empat puluh miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.741.390.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.004.292.000,00 (lima miliar empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 17

Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b merupakan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN direncanakan sebesar Rp 113.484.000.000,00 (seratus tiga belas miliar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;

- e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - f. Belanja Honorarium; dan
 - g. Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.401.460.000,00 (tiga miliar empat ratus satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.113.914.000,00 (satu miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp236.692.456.000,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.492.000.000,00 (enam miliar empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah).
 - (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
 - (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.882.694.000,00 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
 - (8) Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp798.025.000,00 (tujuh ratus sembilan sembilan puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - l. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.556.509.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.615.677.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah).
- (11) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp9.750.020.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta dua puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp6.072.000.000,00 (enam miliar tujuh puluh dua juta rupiah).
- (13) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - a. Belanja Gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.400.000,00 (enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.068.000,00 (delapan juta enam puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp102.200.000,00 (seratus dua juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.176.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp268.467.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp74.474.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f terdiri dari :
 - a. Belanja Dana Operasional DPRD;
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 22

Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g merupakan Belanja Pegawai BOS.

Pasal 23

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h merupakan Belanja Pegawai BLUD.

Pasal 24

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp110.289.540.000,00 (seratus sepuluh miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp152.233.499.000,00 (seratus lima puluh dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.435.986.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp51.246.455.000,00 (lima puluh satu miliar dua ratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 7.536.187.000 (tujuh miliar lima ratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp76.722.719.000,00 (tujuh puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp228.684.232.000,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp109.896.970.000,00 (seratus sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 392.570.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*);
 - j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp104.686.834.000,00 (seratus empat miliar enam ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) .
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.801.285.000,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.380.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.325.914.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.677.689.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp266.500.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.420.213.000,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.568.499.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

- (10) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- (11) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (12) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.725.609.000,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan ribu rupiah).
- (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.385.576.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.327.882.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.501.402.000,00 (lima miliar lima ratus satu juta empat ratus dua ribu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.605.410.000,00 (sembilan belas miliar enam ratus lima juta tempat ratus sepuluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.292.000 (satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 28

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pasal 29

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e merupakan Belanja Hadiah yang bersifat Perlombaan, Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi, dan Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa.

Pasal 30

Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f merupakan Belanja Barang dan Jasa BOS.

Pasal 31

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g merupakan Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Pasal 32

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d merupakan Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 33

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 58.439.071.000,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.064.876.000,00 (dua miliar enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f terdiri dari :
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.131.545.000,00 (tujuh miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.658.408.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp211.166.683.000,00 (dua ratus sebelas miliar seratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.318.881.000,00 (lima miliar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.762.128.000,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.361.800.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 115.213.480.000,00 (seratus lima belas miliar dua ratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 5.654.000.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh empat juta rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp856.394.000,00 (delapan ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 36

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Tanah untuk Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Tanah BLUD.
- (2) Belanja Modal Tanah untuk Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.185.491.000,00 (lima miliar seratus delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Tanah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 133.390.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 37

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp427.985.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.672.634.000,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 331.501.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus satu ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp69.855.000,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.718.243.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp293.707.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.965.314.000,00 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp139.186.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 5.560.341.000,00 (lima miliar lima ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp184.140.000,00 (seratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp746.944.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp18.913.264.000,00 (delapan belas miliar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp10.739.014.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan empat belas ribu rupiah).

Pasal 38

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.361.800.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.155.200.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 39

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp115.213.480.000,00 (seratus lima belas miliar dua ratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 17.071.868.000,00 (tujuh belas miliar tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 728.296.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.636.091.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Pasal 40

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 91.320.000,00 (sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 192.500.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.357.880.00000 (lima miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 41

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp 6.527.609.000,00 (enam miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d terdiri dari :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.420.118.000,00 (dua belas miliar empat ratus dua puluh juta seratus delapan belas ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp614.063.195.000,00 (enam ratus empat belas miliar enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 43

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp168.292.955.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan

Pasal 44

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a direncanakan sebesar Rp 132.992.955.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp130.892.955.000,00 (seratus tiga puluh miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah).

- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) direncanakan sebesar Rp130.892.955.000,00 (seratus tiga puluh miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), merupakan Penghematan Belanja.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) direncanakan sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b direncanakan sebesar Rp 35.300.000.000,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penyertaan modal Daerah; dan
 - c. Pemberian pinjaman Daerah.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.200.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus juta rupiah).
- (4) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah).

Pasal 47

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp97.692.955.000,00) (sembilan puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan Rp97.692.955.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Pasal 48

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:

- | | |
|---------------|--|
| Lampiran I | Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| Lampiran II | Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan |
| Lampiran III | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; |
| Lampiran IV | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; |
| Lampiran V | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keluarga bersifat umum dan bersifat khusus |
| Lampiran VI | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil; |
| Lampiran VII | Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| Lampiran VIII | Rincian Dana Bagi Hasil – Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan Dana Bagi Hasil - Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| Lampiran IX | Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |

Pasal 49

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 27 Desember 2021
BUPATI KEBUMEN,
ttd
ARIF SUGIYANTO


Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 132

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI



NURKHOTIMAH, SH.MH.
Penata Tk. I
NIP.19761029 201001 2 006